

**ANALISIS VALUE FOR MONEY DALAM MENGUKUR
KINERJA BADAN RETRIBUSI DAN PAJAK
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Konsentrasi Akuntansi Perpajakan*



Nama : Fazar Sahin
NPM : 1405170726
Jurusan : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum,at, tanggal 08 Maret 2019, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya

MEMUTUSKAN

Nama : FAZAR SAH'IN
N P M : 1405170726
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS VALUE FOR MONEY DALAM MENGUKUR KINERJA BADAN RETRIBUSI DAN PAJAK KOTA MEDAN
Dinyatakan : (C) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

SYAFRIDA HANI, SE., M.Si

Penguji II

ISNA ARDILA, SE., M.Si

Pembimbing

HENNY ZURIKA LUBIS, SE., M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

H. JANURI, SE., MM., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, SE., M.Si





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474 Medan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : Fazar Sahin
N.P.M : 1405170726
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI MANAJEMEN
Judul Skripsi : ANALISIS VALUE FOR MONEY DALAM MENGIKUTI
KINERJA BADAN RETRIBUSI DAN PAJAK KOTA
MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan
skripsi

Medan, Agustus 2019

Pembimbing Skripsi

(HENNY ZURIKA LUBIS SE, M.Si)

Diketahui//Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, SE, M.M., M.Si)

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FAZAR SAHIN
NPM : 1405170726
Program : Strata-1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : AKUNTANSI

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019

Saya yang menyatakan,



FAZAR SAHIN





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474 Medan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : FAZAR SAHIN
NPM : 1405170726
JURUSAN : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI MANAJEMEN
JUDUL : ANALISIS VALUE FOR MONEY DALAM MENGUKUR
KINERJA BADAN RETRIBUSI DAN PAJAK KOTA
MEDAN

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
	- Pembahasan paragraf kembali		
	- Yang diteliti probate		
	- Rumusan Masalah probate		
	- Pembahasan Syari 2018.		
	- Kesimpulan dan saran		
	- Abstrak dibent		
	Ace. Skripsi		

Pembimbing Skripsi



HENNY ZURIKA LUBIS SE, M.Si

Medan, Juni 2019

Diketahui/Disetujui

Ketua Jurusan



FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

ABSTRAK

Fazar Sahin (1405170726) Analisis Value For Money Dalam Mengukur Kinerja Badan Retribusi Dan Pajak Kota Medan

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan di pemerintahan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara jika dilihat dari rasio efektivitas pendapatan. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan di pemerintahan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara jika dilihat dari rasio efisiensi belanja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kuantitatif dimana hanya terbatas pada perhitungan persentase yang selanjutnya menggunakan pemikiran logis untuk menggambarkan, menjelaskan dan menguraikan secara mendalam tentang keadaan yang sebenarnya, kemudian ditarik suatu kesimpulan sehingga dapat diperoleh suatu penyelesaian atas permasalahan yang ada. Dari data di atas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan dari rasio efektivitas dari tahun 2014-2018 pada beberapa tahun nilai rasio efektivitas tidak mencapai 100 %. Rasio efisiensi tahun 2014-2018 dengan presentase diatas 100 %. Setelah dianalisis pada belanja pada Pemerintahan Kota Medan yang diketahui belum menunjukkan keefisienan anggaran belanja daerah maka dapat diketahui penyebab terjadinya ketidak efisienan belanja pada Pemerintahan Kota Medan terjadi setiap tahunnya dengan presentase setiap tahunnya di atas 100 %

Kata Kunci : *Value For Money*, Kinerja

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita khususnya penulis, serta shalawat dan salam kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti, sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dengan judul **“Analisis Value For Money Dalam Mengukur Kinerja Badan Retribusi Dan Pajak Kota Medan “**.

Penulis menyadari, bahwa sesungguhnya penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan nasehat serta pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih yang telah membantu dan memberi dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda **Suhendri Afindra** dan Ibunda **Nasiani** yang telah memberikan dukungan baik moril maupun material serta do'a restu sangat bermanfaat sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak **Dr. Agussani, M.AP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **H. Januri S.E., M.M., M.Si.**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Ibu **Fitriani Saragih S.E., M.Si.**, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu **Zulia Hanum S.E., M.Si.**, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Ibu **Henny Zurika Lubis, SE, M.Si.**, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik
7. Bapak/Ibu Dosen selaku staf pengajar yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
8. Sahabat-Sahabat Kuliah penulis beserta seluruh teman-teman Akuntansi **Bastar, Febri, Ikhsan, Anggota Kos Opung** yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis mengucapkan banyak terima kasih. Skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang banyak bagi semua pihak.

Medan, Agustus 2019

Fazar Sahin
1405170726

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Uraian Teoritis	9
1. Pendapatan Asli Daerah	9
2. Pajak Daerah	12
3. Retribusi Daerah.....	16
4. Value For Money	26
5. Penelitian Terdahulu	32
B. Kerangka Berfikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan Penelitian	37
B. Defenisi Operasional.....	37
C. Tempat Dan Waktu Penelitian	38
D. Jenis Dan Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Hasil Penelitian.....	44
B. Pembahasan	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	59
A. Kesimpulan	59
B. Kesimpulan.....	59
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah.....	3
Tabel I.2	Biaya Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.....	4
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu	33
Tabel III.1	Waktu Penelitian	38
Tabel III.2	Klasifikasi Pengukuran Rasio Ekonomis	40
Tabel III.3	Klasifikasi Pengukuran Rasio Efisiensi	40
Tabel III.4	Klasifikasi Pengukuran Rasio Efektivitas	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berfikir	36
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu modal utama untuk mendukung proses pembangunan di daerah sehingga tentu hal ini sangat berkenaan dengan kepentingan rakyat banyak. Menurut (Halim. A, 2008), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan “Semua dari penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. Dengan demikian, untuk kebijakan dalam usaha penerimaan dan pengelolaan pendapatan daerah sangat diperlukan bagi setiap daerah.

Dengan diterbitkannya undang-undang mengenai otonomi dari suatu daerah maka daerah yang mempunyai pendapatan yang besar akan semakin mudah untuk melakukan percepatan pembangunan disetiap sektor-sektor yang sangat vital dan nantinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak.

Menurut (Sutedi. A., 2008), tingkat akuntabilitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya, baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan dan pelayanan publik.

Untuk memaksimalkan otonomi daerah dan meningkatkan pembangunan, serta mengurangi sumbangan dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang “ Pokok-Pokok Pemerintah Daerah ”, Sumber-

sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah .

Pajak Daerah sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan, oleh sebab itu pajak daerah harus dikelola secara professional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan daerah (Halim. A, 2008)

Menurut (Sutedi. A., 2008) menyatakan bahwa retribusi daerah adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan, atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui pumungutan retribusi yang dijalankan secara tertib dan teratur, dapat menunjang bagi pembangunan daerah yang lancar dan berkelanjutan. Jika pembangunan daerah berjalan dengan baik, maka masyarakat pada daerah tersebut akan merasakan dampak yang positif, misal kesejahteraan meningkat.

Menurut (Bastian. I, n.d.), pengukuran atau penilaian kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja organisasi sektor publik dilakukan untuk memenuhi hal-hal dalam membantu memperbaiki kinerja pemerintah sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian layanan, melakukan pengalokasian sumber daya dan pembuatan

keputusan, dan mewujudkan pertanggungjawaban dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Sistem pemeriksaan diperlukan demi terjaminnya pertanggungjawaban publik oleh lembaga pemerintah. Sistem pemeriksaan yang dimaksud tidak sekedar *conventional* audit, tapi perlu dilakukan *value for money* audit. Dalam pemeriksaan yang konvensional, lingkup pemeriksaan hanya sebatas audit terhadap keuangan dan kepatuhan. Pendekatan baru ini, selain audit keuangan dan kepatuhan perlu dilakukan audit kinerja yang meliputi; audit ekonomi, efisiensi, efektivitas.

Menurut (Mahmudi, 2010) *Value for Money* yang merupakan pengukuran kinerja yang digunakan perusahaan publik. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, *output*, dan *outcome* secara bersama-sama. Bahkan untuk beberapa hal perlu ditambahkan pengukuran distribusi dan cakupan layanan (*equity and service coverage*). Untuk mengukur tingkat kinerja dari dinas pendapatan asli daerah dapat dilakukan berdasarkan sistem *value for money*, Ada tiga pokok bahasan indikator *value for money* yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Menurut (Mardiasmo, 2009), efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan, secara sederhana merupakan perbandingan *outcome* dengan input. Semakin tinggi efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin efektif.

Menurut (Halim. A, 2008) mendefinisikan efisiensi dinyatakan dalam efisiensi. Hal itu berarti bahwa pengukuran yang menggambarkan perbandingan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut pendapatan dengan realisasi

pendapatan yang diterima. Semakin kecil efisiensi berarti kinerja pemerintah semakin baik.

Menurut (Mahsun, 2006) menyatakan “fungsi ekonomi adalah mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran organisasi sektor publik”. Yang menggambarkan perbandingan biaya dengan realisasi pendapatan menunjukkan efisiensi (Halim. A, 2008). Perbandingan kemampuan pemerintah daerah merealisasikan PAD dibanding dengan target yang ditetapkan menunjukkan efektivitas (Halim. A, 2008).

Seiring meningkatnya pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di masyarakat, semakin bertambah pula pendapatan wajib pajak/wajib retribusi serta semakin banyak pula potensi pendapatan yang dapat menjadi objek pengenaan pajak daerah, maka seiring berjalannya waktu jenis pemungutan mulai di rubah dengan pola yang lebih fungsional.

Sebagai unsur pelaksana pemerintah kota medan dalam bidang pungutan pajak, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya. Badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah, yang terdiri dari 1 (satu). Bagian tata usaha dengan 4 (empat) sub bagian dan 5 (lima) sub dinas dengan masing-masing 4 (empat) seksi serta kelompok jabatan fungsional.

Dimana didalam laporan APBD Pemerintah Kota Medan terdapat pajak dan retribusi daerah yang dapat dilihat paa tabel dibawah ini :

Tabel I.1
Target dan Realisasi Retribusi Daerah dan Pajak Daerah
Kota Medan Tahun 2014-2018

Tahun	Retribusi Daerah			Pencapaian (%)
	Target	Realisasi	Selisih	
2014	135.510.480.000	127.839.652.517	-7.670.827.483	94,34
2015	376.939.628.894	236.694.879.407	-140.244.749.487	62,79
2016	204.871.885.000	188.459.795.126	-16.412.089.874	74,06
2017	205.010.390.000	198.932.232.835	-6.078.157.165	91,99
2018	1.335.510.480.000	1.127.839.652.517	-207.670.827.483	84,45
Tahun	Pajak Daerah			Pencapaian (%)
	Target	Realisasi	Selisih	
2014	330.718.513.000	308.123.452.172	-22.595.060.828	93,17
2015	585.029.048.289	604.607.263.504	19.578.215.215	103,35
2016	1.189.999.279.770	881.346.719.012	-308.652.560.758	78,82
2017	1.267.102.579.446	998.671.477.941	-268.431.101.505	97,04
2018	1.519.729.975.379	1.305.516.500.111	-214.213.475.268	85,90

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan (2018)

Dilihat dari tabel 1.1 pendapatan atas pajak daerah untuk tahun 2014 sampai tahun 2018 masih berada dibawah anggaran yang telah ditetapkan, begitu juga untuk retribusi daerah untuk tahun 2014 sampai tahun 2018 juga masih jauh berada dibawah anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan. Hal ini akan mengakibatkan pembangunan di Kota Medan akan terhambat dan tidak berjalan lancar contohnya banyak jalan-jalan di Kota Medan masih banyak yang rusak dan belum diperbaiki.

Menurut (Mahmudi, 2010) menyatakan bahwa analisis terhadap kinerja pendapatan daerah secara umum terlihat dari realisasi pendapatan dan anggarannya, apabila realisasi melampaui anggaran (target) maka kinerja dapat dinilai dengan baik.

Berdasarkan tabel I-1 di atas bahwa realisasi retribusi daerah untuk tahun 2014 sampai tahun 2018 tidak mencapai anggaran. Hal ini akan mengakibatkan pemerintah tidak dapat memaksimalkan dalam mensejahterakan masyarakat dan mengembangkan potensi daerahnya, Menurut (Mahmudi, 2010) menyatakan bahwa analisis terhadap kinerja pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah di nilai baik apabila realisasi lebih tinggi dari jumlah yang dianggarkan, hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran.

Didalam menilai kinerja pemerintah daerah dapat dilakukan dengan cara melihat kinerjanya melalui laporan dari pajak dan retribusi daerahnya, dimana dengan dilakukan pengukuran ini pemerintah bisa dapat mengevaluasi pekerjaannya dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah guna untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, (Dwiyulianti. M, 2012) dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2007-2011 secara total berada pada kategori sangat baik, akan tetapi jika dilihat dari rata-rata: ekonomi berada pada kriteria sangat ekonomis, efisiensi berada pada kriteria cukup efisien, dan efektivitas berada pada kriteria sangat efektif..

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Value For Money Dalam Mengukur Kinerja Badan Retribusi dan Pajak Kota Medan**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Realisasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah pada Pemerintahan Kota Medan untuk tahun 2014 sampai tahun 2018 tidak mampu dalam mencapai anggaran yang telah ditetapkan.
2. Realisasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah pada Pemerintahan Kota Medan untuk tahun 2014, 2016, 2017 dan 2018 mengalami peningkatan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah maka peneliti mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja keuangan di pemerintahan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara jika dilihat dari rasio efektivitas pendapatan ?
2. Bagaimana kinerja keuangan di pemerintahan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara jika dilihat dari rasio efisiensi belanja ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :
Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang akan dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan di pemerintahan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara jika dilihat dari rasio efektivitas pendapatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan di pemerintahan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara jika dilihat dari rasio efesiensi belanja.

Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Penulis dapat melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat melatih dalam menerapkan teori yang telah diperoleh selama kuliah.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan dalam meningkatkan penerimaan pajak, retribusi dan Pendapatan Asli Daerah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat menjadi referensi dan perbandingan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pendapatan Asli Daerah

a. Definisi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah sebagaimana yang telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pengelolaan pendapatan asli daerah yang efektif dan efisien perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah maupun perekonomian nasional. Kontribusi yang dicapai dari pendapatan asli daerah dapat terlihat dari seberapa besar pendapatan tersebut disalurkan untuk membangun daerah agar lebih berkembang.

Pendapatan Asli Daerah merupakan modal dasar bagi tiap daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan dan sekaligus merupakan suatu bukti terhadap tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam mendukung pemerintah, sekaligus bagaimana kemampuan daerah dalam menggali potensi sumber sumber Pendapatan Asli Daerah.

Menurut (Mardiasmo, 2009), “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan , dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”.

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pemerintah daerah dilarang :

- a. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi
- b. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan import/eksport.

b. Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan pada Pasal 285 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis, yaitu :

1. Pajak Daerah

Menurut (Yani. A, 2009) menyebutkan, “bahwa pajak daerah sebagai salah satu pendapatan daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat”. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan ekonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sedangkan menurut (Suandy. E, 2009), pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan

oleh Dinas Pendapatan Daerah, Pajak Daerah diatur dalam Undang-undang dan hasilnya akan dimasukkan ke APBD.

Dengan demikian penerimaan pajak harus dilakukan secara efektif agar penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik. Pajak daerah diatur dalam UU No 18 tahun 1997 yang telah diubah menjadi UU No 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terdiri dari 4 jenis pajak daerah provinsi dan 7 jenis pajak daerah kabupaten /kota. Jenis pajak daerah provinsi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah yang merupakan variabel dependen dalam penelitian ini merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah yang sudah dibahas dalam terminologi retribusi daerah.

3. Hasil Pengelolaan Daerah Yang Sah

Selain pajak daerah dan retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah (BUMD) merupakan salah satu sumber yang cukup potensial untuk dikembangkan. Hasil pengelolaan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan/laba bersih perusahaan daerah untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah baik perusahaan daerah yang modalnya sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Perusahaan daerah seperti perusahaan air bersih (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), hotel, bioskop, percetakan, perusahaan bis kota dan pasar adalah jenis-jenis BUMD yang memiliki potensi sebagai sumber-sumber PAD, menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah.

Ada beberapa hal sebagai penyebab kurang berhasilnya perusahaan daerah memberi kontribusi dalam PAD (Bachrul Elmi:52):

- 1) Kurang tegas dalam menetapkan visi, misi dan objektif perusahaan.
- 2) Kualitas sumber daya manusia yang rendah, rekrutmen dan penempatan pegawai yang tidak tepat, serta ada campur tangan dari birokrat daerah dengan urusan bisnis perusahaan daerah.

4. Lain-lain PAD yang sah

Hasil usaha daerah yang lain yang sah adalah PAD yang tidak termasuk pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini terdiri dari Penjualan aset daerah dan Jasa giro.

2. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian Pajak Daerah adalah sebagai berikut : “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut (Siahaan. M.P, 2010) menyatakan bahwa :“Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang,yang dapat dipakasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.”

Pajak Daerah adalah iuran wajib daerah bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang tanpa imbalan langsung digunakan untuk membiayai penyelenggaraan, pembangunan dan keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat.

Sedangkan pengertian pajak daerah menurut (Suandy. E, 2009) adalah sebagai berikut: "Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah".

Dengan kata lain pajak daerah merupakan kontribusi peraturan pemerintahan daerah yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah guna melaksanakan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah daerah untuk pelayanan masyarakat.

b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah

Dasar hukum pemungutan pajak daerah adalah sebagai berikut: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.

c. Ciri-ciri Pajak Daerah

Ciri-ciri pajak daerah yang dikemukakan (Saragih. J.P, 2003) adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- 2) Penyerahan dilakukan berdasarkan Undang-Undang.

- 3) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Undang-Undang atau peraturan hukum lainnya
- 4) Hasil pemungutan pajak daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

d. Jenis Pajak Daerah

Unsur – unsur yang mencakup pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 2 adalah sebagai berikut :

- 1) Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d) Pajak Air Permukaan;
 - e) Pajak Rokok;
- 2) Jenis Pajak Kabupaten / Kota terdiri atas :
 - a) Pajak Hotel;
 - b) Pajak Restoran;
 - c) Pajak Hiburan;
 - d) Pajak Reklame;
 - e) Pajak Penerangan Jalan;
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g) Pajak Parkir;
 - h) Pajak Air Tanah;
 - i) Pajak Sarang Burung Walet;

- j) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
- k) Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

Pajak daerah sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah memberikan kontribusi besar bagi pendapatan asli daerah, sehingga semakin besarnya pajak daerah maka semakin besar pula pendapatan asli daerah, dengan terealisasinya target dari pemerintah daerah atas pajak yang telah ditentukan maka akan memberikan indikasi yang baik bagi keuangan daerah dalam mengatur pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai daerah pariwisata, Kota Medan memiliki peluang besar dalam meningkatkan pajak daerah terutama disektor pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir.

e. Tarif Pajak Daerah

Tarif pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi, yang berbeda untuk setiap jenis pajak daerah, yaitu:

- 1) Tarif Pajak provinsi:
 - a) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 10%;
 - b) Tarif Bea Balik Nama kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 20%;
 - c) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 10%;
 - d) Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi 10%; dan
 - e) Tarif Pajak Rokok ditetapkan paling tinggi 10%.
- 2) Tarif Pajak kota/kabupaten:

- a) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%;
- b) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%;
- c) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%;
- d) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%;
- e) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%;
- f) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi 25%;
- g) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30%;
- h) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi 20%;
- i) Tarif Pajak Sarang Burung walet ditetapkan paling tinggi 10%;
- j) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan paling tinggi 0,3%; dan Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi 5%.

3. Retribusi Daerah

a. Pengertian Retribusi Daerah

Pemungutan retribusi daerah yang saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur beberapa istilah yang umum digunakan, sebagaimana disebutkan dibawah ini.

- 1) Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 2) Peraturan daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 3) Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 4) Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan retribusi atau retribusi yang terutang kepada wajib retribusi yang terutang serta pengawasan penyetorannya.
- 5) Masa retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.

Menurut (Herlina. R, 2005) yang menyatakan bahwa “Daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat”.

Menurut (Darise, 2009) yang menyatakan bahwa Retribusi Daerah merupakan suatu pungutan daerah yang dilakukan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati

oleh orang pribadi atau badan, dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Objek Retribusi Daerah

Yang menjadi objek dari retribusi daerah adalah berbentuk jasa. Jasa yang dihasilkan terdiri dari:

- 1) Jasa umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum meliputi pelayanan kesehatan, dan pelayanan persampahan. Jasa yang tidak termasuk jasa umum adalah jasa urusan umum pemerintah.
- 2) Jasa Usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jasa usaha antara lain meliputi penyewaan aset yang dimiliki/ dikuasai oleh pemerintah daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat penyucian mobil, dan penjualan bibit.
- 3) Perizinan Tertentu, pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi dalam melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi oleh sumber-sumber penerimaan daerah yang telah ditentukan sehingga perizinan tertentu masih dipungut retribusi.

c. Jenis-jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut UU No 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 28 Tahun 2009 tentang retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- 1) Retribusi Jasa Umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Sesuai dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2009, retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini:
 - a) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau perizinan tertentu.
 - b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi.
 - c) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
 - d) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
 - e) Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
 - f) Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
 - g) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik. Jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari:

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - (2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
 - (3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
 - (4) Retribusi Pelayanan Pemakaman
 - (5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 - (6) Retribusi Pelayanan Pasar
 - (7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - (8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
 - (9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
 - (10) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan
- 2) Retribusi Jasa Usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Kriteria retribusi jasa usaha adalah:
- a) Bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
 - b) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seharusnya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/ dikuasai oleh pemerintah daerah.
- Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:
- (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - (2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
 - (3) Retribusi Tempat Pelelangan

- (4) Retribusi Terminal
 - (5) Retribusi Tempat Khusus Parkir
 - (6) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggahan/ Villa
 - (7) Retribusi Penyedotan kakus
 - (8) Retribusi Rumah Potong Hewan
 - (9) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
 - (10) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
 - (11) Retribusi Penyeberangan di Atas Air
 - (12) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
 - (13) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Kriteria retribusi perizinan tertentu antara lain:
- a) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
 - b) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
 - c) Biaya yang menjadi beban pemerintah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari

pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari perizinan tertentu. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari:

- (1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- (2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- (3) Retribusi Izin Gangguan
- (4) Retribusi Izin Proyek

d. Sarana dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

Pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini tidak berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan.

Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, ia dikenakan sanksi administrasi berupa bunga

sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah.

e. Perhitungan Retribusi Daerah

Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Dengan demikian, besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa.

1) Tingkat Penggunaan Jasa

Tingkat Penggunaan Jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, misalnya beberapa kali masuk tempat rekreasi, berapa kali/berapa jam parkir kendaraan, dan sebagainya. Akan tetapi, ada pula penggunaan jasa yang tidak dapat dengan mudah diukur. Dalam hal ini tingkat penggunaan jasa mungkin perlu ditaksir berdasarkan rumus tertentu yang didasarkan atas luas tanah, luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, dan rencana penggunaan bangunan.

2) Tarif Retribusi Daerah

Tarif Retribusi Daerah adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan perbedaan mengenai

golongan tarif sesuai dengan sasaran dan tarif tertentu, misalnya perbedaan Retribusi Tempat Rekreasi antara anak dan dewasa. Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah berkaitan dengan objek retribusi yang bersangkutan.

3) Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah

Tarif retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antar golongan retribusi daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 21 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 8-10 prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah ditentukan sebagai berikut:

- 1) Tarif retribusi jasa umum ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
- 2) Tarif retribusi jasa usaha ditetapkan berdasarkan pada tujuan utama untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta.
- 3) Tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan

dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Menurut Kesit Bambang Prakosa (2008:49-52) yang menyatakan bahwa prinsip dasar untuk mengenakan retribusi biasanya didasarkan pada total cost dari pelayanan-pelayanan yang disediakan. Akan tetapi akibat adanya perbedaan-perbedaan tingkat pembiayaan mengakibatkan tarif retribusi tetap dibawah tingkat biaya (*full cost*) ada 4 alasan utama mengapa hal ini terjadi:

- 1) Apabila suatu pelayanan pada dasarnya merupakan suatu *public good* yang disediakan karena keuntungan kolektifnya, tetapi retribusi dikenakan untuk mendisiplinkan konsumsi. Misalnya retribusi air minum.
- 2) Apabila suatu pelayanan merupakan bagian dari swasta dan sebagian lagi merupakan *good public*. Misalnya tarif kereta api atau bus disubsidi guna mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum dibandingkan angkutan swasta, guna mengurangi kemacetan.
- 3) Pelayanan seluruhnya merupakan privat good yang dapat disubsidi jika hal ini merupakan permintaan terbanyak dan penguasa enggan menghadapi masyarakat dengan full cost. Misalnya fasilitas rekreasi dari kolam renang.
- 4) *Privat good* yang dianggap sebagai kebutuhan dasar manusia dan group-group berpenghasilan rendah. Misalnya perumahan untuk tunawisma.
- 4) Cara Perhitungan Retribusi

Besarnya retribusi daerah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tarif dan tingkat penggunaan jasa dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Retribusi Terutang} = \text{Tarif Retribusi} \times \text{Tingkat Penggunaan Jasa}$$

4. *Value For Money*

a. Pengertian *Value For Money*

Menurut (Mardiasmo, 2009) *Value for Money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Menurut (Bastian. I, n.d.) adalah: “*Value for Money* merupakan konsep yang meliputi penilaian ekonomis, efektivitas, dan efisiensi dalam pengukuran kinerjanya.”

Menurut (Norman D. Nowak, 2007), “anggaran dapat dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial.” Jadi pengertian anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode tertentu dan dinyatakan dalam ukuran finansial.

Value for Money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Pengembangan indikator kinerja berpusat pada ekonomi, efisiensi, dan efektivitas program dan kegiatan atau yang dikenal dengan 3E. (a) Ekonomis artinya hemat dan cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya; (b) Efisien artinya berdaya guna dalam penggunaan sumber daya untuk hasil

yang maksimal; serta (c) Efektif artinya berhasil guna dalam menccapai tujuan dan sasaran.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *Value for Money* adalah suatu konsep pengukuran kinerja sektor publik yang memiliki tiga elemen utama: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia, di mana pengertian dari masing-masing elemen tersebut adalah:

1) Ekonomi

Ekonomi adalah pemerolehan sumber daya (input) tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif (Mardiasmo, 2009). Indikator ekonomi merupakan indikator tentang input. Pertanyaan yang diajukan adalah “apakah organisasi telah mengeluarkan biaya secara ekonomis” (Bastian. I, n.d.).

2) Efisiensi

Efisiensi adalah hubungan antara input dan output di mana barang dan jasa yang dibeli oleh organisasi digunakan untuk mencapai output tertentu (Indra Bastian, 2010: 280). Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2009).

3) Efektivitas

Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan, di mana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output, kebijakan, dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Indra Bastian, 2010: 280). Jika suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Mardiasmo, 2009).

b. Indikator *Value for Money*

Tuntutan masyarakat dalam *Value for Money* adalah ekonomis (hemat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam arti bahwa penggunaan/pengorbanannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif (berhasil guna) dalam arti pencapaian tujuan dan sasaran. Peranan indikator kinerja pada *Value for Money* adalah untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan (Mardiasmo, 2009). (Mardiasmo, 2009) juga membagi indikator *Value for Money* menjadi dua, yaitu:

1) Indikator alokasi biaya (ekonomis dan efisiensi)

Ekonomis artinya pembelian barang dan jasa dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik (*spending less*). Efisiensi artinya output tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang serendah-rendahnya (*spending well*).

2) Indikator kualitas pelayanan (efektivitas)

Efektivitas artinya kontribusi output terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan (*spending wisely*).

3) Manfaat Implementasi *Value for Money*

Penerapan konsep *Value for Money* dalam pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik tentunya memberikan manfaat bagi organisasi itu sendiri maupun masyarakat. Manfaat yang dikehendaki dalam pelaksanaan *Value for Money* pada organisasi sektor publik yaitu: ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran (Mardiasmo, 2009).

Manfaat lain dari implementasi konsep *Value for Money* antara lain:

- 1) Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.
- 2) Meningkatkan mutu pelayanan publik.
- 3) Menurunkan biaya pelayanan publik.
- 4) Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik.
- 5) Meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public costs awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik (Mardiasmo 2009: 7).

Dari berbagai manfaat yang disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan *Value for Money* dalam pengukuran kinerja organisasi sektor publik sangat dapat membantu suatu instansi pemerintah agar dapat memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat dengan tepat dan sesuai sasaran sehingga dapat terciptanya suatu mutu pelayanan yang baik dengan penggunaan dari sumber daya yang ekonomis dan efisien.

c. Langkah-langkah pengukuran *Value for Money*

- a) Pengukuran Ekonomi

Pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang digunakan. Ekonomi merupakan ukuran relatif. (Mashun, 2009) menyebutkan bahwa ekonomi merupakan perbandingan antara input dengan input value. Input dalam hal ini adalah target anggaran, sedangkan input *value* adalah realisasi anggaran.

Menurut (Tangkilisan, 2010) mencontohkan suatu biaya atas pembangunan rumah sakit dapat dikatakan ekonomis jika biaya yang digunakan dalam pembangunan lebih rendah dari yang sesungguhnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu kinerja dikatakan ekonomis apabila dapat mencapai *output* sesuai dengan yang ditetapkan. Tetapi untuk sektor publik bila pemerintah melakukan realisasi atas biaya yang jauh dibawah anggaran yang ditetapkan juga tidak begitu baik, hal ini dikarenakan fungsi anggaran digunakan sebagai suatu perencanaan.

Rumus ekonomis retribusi daerah adalah sebagai berikut, rumus ini sesuai dengan (Mahsun, 2006) dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Biaya Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah}}{\text{Anggaran Biaya Pajak dan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Indikator yang dilakukan untuk mengetahui tingkat ekonomis dari hasil perhitungan menggunakan formula ekonomis adalah klasifikasi pengukuran ekonomis.

Tabel 2.1
Klasifikasi Pengukuran Rasio Ekonomis

Persentase	Kriteria
100% Keatas	Sangat Ekonomis
90-100%	Ekonomis
80-90%	Cukup Ekonomis
60-80%	Kurang Ekonomis
Kurang dari 60%	Tidak Ekonomis

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327

b) Pengukuran Efisiensi

Efisiensi dapat diukur antara output dengan input. Semakin besar efisiensi tersebut maka semakin efisien suatu organisasi (Mashun, 2009).

(Siahaan. M.P, 2010) merumuskan efisiensi sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Biaya Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Indikator yang dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dari hasil perhitungan menggunakan formula efisiensi adalah klasifikasi pengukuran efisiensi.

Tabel 2.2
Klasifikasi Pengukuran Rasio Efisiensi

Persentase	Kriteria
(\leq 60%)	Sangat efisien
(60% - 80%)	Efisien
(80% - 90%)	Cukup efisien
(90% - 100%)	Kurang efisien
(> 100%)	Tidak efisien

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327

Pengukuran efisiensi tidak bersifat absolut tetapi bersifat relatif. Karena efisiensi diukur dengan membandingkan keluaran dan masukan, maka perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan:

- a. Meningkatkan output pada tingkat input yang sama.
- b. Meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan input.
- c. Menurunkan input pada tingkatan output yang sama.
- d. Menurunkan input (masukan) dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi penurunan output (keluaran) (Mardiasmo, 2009).

c) Pengukuran Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi untuk dapat mencapai tujuannya. Efektivitas tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Suatu organisasi sektor publik dapat dikatakan efektif apabila organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2009: 134).

Dengan demikian untuk menghitung efektivitas penerimaan pajak dan retribusi daerah menurut Enggar, Sri Rahayu dan Wahyudi, (2011) dapat digunakan rumus sbb:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah}}{\text{Anggaran Pajak dan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Indikator untuk mengetahui tingkat efektivitas dari hasil perhitungan menggunakan formula efektivitas adalah klasifikasi pengukuran efektivitas.

Tabel 2.3
Klasifikasi Pengukuran Rasio Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327

5. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengacu pada beberapa penelitian-penelitian sebelumnya yang akan dijadikan pembanding dalam mengembangkan penelitian ini. Penelitian-penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
I Made Marayasa (2017)	Penilaian Kinerja Berdasarkan Konsep <i>Value For Money</i> Untuk Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran	Variabel: Kinerja Berdasarkan Konsep <i>Value For Money</i>	Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng, dilihat dari rasio ekonomi untuk penerimaan Pajak Hotel dan Restoran yaitu pada tahun 2012 dan 2013 rasionya sangat ekonomis, tahun 2010 rasionya cukup ekonomis, tahun 2009 dan 2011 rasionya ekonomis. Dilihat dari rasio efisiensi untuk penerimaan Pajak Hotel dan Restoran pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 adalah sangat efisien. Dilihat dari rasio efektivitas penerimaan Pajak Hotel dan Restoran pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 adalah sangat efektif
Alayyal Khikmah (2014)	Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Berdasarkan Konsep <i>Value For Money</i>	Variabel: Kinerja Berdasarkan Konsep <i>Value For Money</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan tidak ekonomis karena menghasilkan rasio lebih dari 100%, artinya pemerintah kurang sukses dalam mengendalikan biaya-biaya yang dikeluarkan sehingga terjadi pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Dilihat dari efisiensi dan efektivitas, kinerja pemerintah telah efisien dan efektif. Hal ini berarti pemerintah telah mampu mengelola sumber daya keuangan daerah dengan baik dan sukses dalam menentukan target penerimaan daerah.
Bob Mustafa (2008)	Pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan	Variabel : Pengukuran Kinerja	Hasil pengukuran kinerja pendapatan daerah memperlihatkan bahwa

	Daerah Provinsi Kalimantan Barat		Dispenda Provinsi Kalimantan Barat telah menghasilkan kinerja yang baik dalam mengelola sumber-sumber PAD.
Nindy Cahya Feriska Sari (2014)	Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip Value For Money (Study Kasus Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2013)	Variabel : Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Penerapan Konsep <i>Value For Money</i>	Dalam penelitian ini, penulis ingin menganalisis kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sumenep dengan menggunakan prinsip value for money yang didasarkan pada tiga rasio yaitu rasio ekonomis, rasio efisiensi dan rasio efektifitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sumenep periode tahun 2010-2013 secara keseluruhan adalah baik

B. Kerangka Berpikir

Pengukuran kinerja pemerintah daerah dapat dilakukan dengan menggunakan *Value for Money*. *Value for Money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Tujuan *value for money* adalah untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga sektor publik dan memperbaiki kinerja pemerintah. (Mardiasmo, 2009)

Pengukuran *Value for Money* dapat dilakukan dengan menggunakan ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Ekonomis adalah mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik, dimana pengukuran tersebut memerlukan data anggaran pengeluaran dan realisasinya.

Semakin besar persentase ekonomis maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik.


Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan). Semakin kecil efisien berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

Efektivitas adalah seberapa jauh tercapainya suatu target yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan efektivitas retribusi daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan presentase perbandingan realisasi penerimaan retribusi dengan target penerimaan pajak dan retribusi. Pajak dan retribusi daerah dikatakan efektif jika persentase pajak dan retribusi daerah mencapai angka minimal 1 atau 100%. Yang didapat dari perhitungan intepretasi dengan menggunakan kriteria efektivitas pajak dan retribusi daerah. Semakin tinggi efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin efektif

Penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, (Dwiyuliati. M, 2012) dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat efektivitas retribusi daerah Kota Tasikmalaya ini dikategorikan sangat efektif. Sedangkan tingkat efisiensi retribusi daerah dikategorikan efisien, Sedangkan kontribusi yang diberikan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Tasikmalaya dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 berkontribusi sedang tapi kontribusinya cenderung turun. Dan kontribusi pajak dan retribusi daerah lebih baik dibandingkan rasio kontribusi pajak dan retribusi daerah.

Dari hasil perhitungan efektivitas, efisiensi, serta ekonomis dapat menggambarkan pajak dan retribusi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Hal ini dapat dilihat dari:





Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan berupa data-data jumlah target retribusi daerah, realisasi retribusi daerah, dan pendapatan daerah Kota Medan sehingga

memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada.

B. Definisi Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengukuran kinerja dengan menggunakan konsep *value for money*. Adapun definisi dari variabel diatas adalah sebagai berikut. Untuk mempermudah dalam membahas penelitian ini, maka definisi dari penelitian tersebut adalah : *Value for Money* adalah konsep meliputi penilaian rasio ekonomis, rasio efisiensi dan rasio efektivitas dalam pengukuran kinerjanya, dapat diukur dengan:

- a. Rasio Ekonomis adalah mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik dan kemampuan dalam memprediksi pengeluaran dimasa yang akan datang, dimana pengukuran tersebut memerlukan data anggaran pengeluaran dan realisasinya. Yang dapat digunakan dengan rumus:

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Biaya Pemungutan}}{\text{Anggaran Biaya Pemungutan}} \times 100\%$$

- b. Rasio Efisiensi merupakan pengukuran nilai yang dihitung berdasarkan dengan presentase biaya pemungutan pajak dan retribusi dibagi realisasi penerimaan retribusi daerah. Yang dapat diukur dengan rumus :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Biaya Pemungutan}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

- c. Rasio Efektivitas merupakan suatu kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan retribusi daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak dan retribusi daerah yang ditargetkan. Yang dapat diukur dengan rumus :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Tempat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Pemerintah Kota Medan yang beralamat di Jalan Kapt.Maulana Lubis, No. 2 Kota Medan, Sumatera Utara .

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan Pada bulan Mei sampai dengan Oktober 2018. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Mei				Jun				Jul				Agt				Sept				Okt			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul		■																						
2	Pra Riset			■	■																				
3	Penyusunan Proposal					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
4	Seminar Proposal																			■					
5	Riset																								
6	Penulisan Skripsi																								
7	Bimbingan Skripsi																								
8	Sidang Meja Hijau																								

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka, dengan menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh berupa data dokumentasi yaitu jumlah hasil dari jumlah target penerimaan dan biaya pajak dan retribusi daerah, realisasi penerimaan dan pajak dan retribusi biaya daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dengan mengadakan pencatatan yang bersumber dari data laporan anggaran dan

realisasi pendapatan maupun biaya atas pajak dan retribusi daerah yang dilihat dari target dan realisasi dan jumlah target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Medan selama Tahun 2014 sampai tahun 2018 yang diperlukan oleh peneliti.

F. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kuantitatif dimana hanya terbatas pada perhitungan persentase yang selanjutnya menggunakan pemikiran logis untuk menggambarkan, menjelaskan dan menguraikan secara mendalam tentang keadaan yang sebenarnya, kemudian ditarik suatu kesimpulan sehingga dapat diperoleh suatu penyelesaian atas permasalahan yang ada. Analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menghitung *value for money* berdasarkan data dan hasil penelitian yang didasarkan antara lain:

1. Mengumpulkan data anggaran dan realisasi retribusi dan pajak daerah
2. Menghitung rasio ekonomis, rasio efisiensi dan rasio efektivitas pajak dan retribusi daerah Kota Medan dalam lima tahun penelitian.
3. Menghitung tingkat *value for money* dengan menggunakan rasio ekonomis, rasio efisiensi dan rasio efektivitas pajak dan retribusi daerah
3. Menganalisis dan membahas kinerja *value for money* yang diukur dengan menggunakan rasio ekonomis, rasio efisiensi dan rasio efektivitas pajak dan retribusi daerah dalam meningkatkan PAD Kota Medan.
4. Menarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data


a. Retribusi Daerah

Retribusi menurut UU no. 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berbeda

dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Retribusi yang dapat di sebut sebagai Pajak Daerah dikelola oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Tabel IV.1
Retribusi Daerah Kota Medan 2014-2018

Tahun	Retribusi Daerah			Value For Money
	Target	Realisasi	PAD	
2014	135.510.480.000	127.839.652.517	990.300.449.144	94,34
2015	376.939.628.894	236.694.879.407	1.111.201.500.000	62,79
2016	204.871.885.000	188.459.795.126	1.206.169.709.147	74,06
2017	205.010.390.000	198.932.232.835	1.411.775.146.897	91,99
2018	1.335.510.480.000	1.127.839.652.517	-207.670.827.483	84,45



Gambar IV.1

Grafik Retribusi Daerah

Dari data retribusi daerah kota medan dapat dilihat bahwa nilai realisasiasi lebih besar dibandingkan dengan nilai pendapatan retribusi daerah kota medan, dan di lihat dari persentase pencapaian pendapatan retribusi daerah kota medan tidak mencapai 100%.


b. Pendapatan Daerah

Pemerintah Kota Medan sebagai salah satu daerah otonom berstatus kota di provinsi Sumatera Utara, Kedudukan, fungsi dan peran Kota Medan cukup penting dan strategis secara regional. Pemahaman terhadap kondisi Pemerintah Kota Medan tersebut menjadi dasar dalam perencanaan khususnya dalam rangka merumuskan strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan Kota Medan. Dimana didalam laporan APBD Pemerintah Kota Medan terdapat pajak dan retribusi daerah yang dapat dilihat paa tabel dibawah ini :

Tabel 1V.1
Pendapatan Pajak Daerah
Pemerintah Kota Medan

Tahun	Pajak Daerah			Value For Money
	Target	Realisasi	PAD	
2014	330.718.513.000	308.123.452.172	990.300.449.144	93,17
2015	585.029.048.289	604.607.263.504	1.111.201.500.00	103,35
2016	1.189.999.279.770	881.346.719.012	1.206.169.709.147	78,82
2017	1.267.102.579.446	998.671.477.941	1.411.775.146.897	97,04
2018	1.519.729.975.379	1.305.516.500.111	-214.213.475.268	85,90

Sumber : Data diolah (2018)



Gambar IV.2
Grafik Retribusi Daerah Kota Medan


Dari data diatas dapat dilihat nilai realisasi pendapatan daerah tidak mencapai dari anggaran hal ini disebabkan oleh pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang tidak mencapai target anggaran.

2. Analisis Data

Value for Money yang merupakan pengukuran kinerja yang digunakan perusahaan publik. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, *output*, dan *outcome* secara bersama-sama. Bahkan untuk beberapa hal perlu ditambahkan pengukuran distribusi dan cakupan layanan (*equity and service coverage*). Berikut adalah dataa *value for money* tahun 2014-2018

Tabel IV.1
Data Value For Money 2014-2018

Tahun	Pajak Daerah		Retribusi Daerah		Value For Money (%)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2014	330.718.513.000	308.123.452.172	135.510.480.000	127.839.652.517	93,51
2015	585.029.048.289	604.607.263.504	376.939.628.894	236.694.879.407	87,46
2016	1.189.999.279.770	881.346.719.012	204.871.885.000	188.459.795.126	76,70
2017	1.267.102.579.446	998.671.477.941	205.010.390.000	198.932.232.835	81,35
2018	1.519.729.975.379	1.305.516.500.111	1.335.510.480.000	1.127.839.652.517	85,22



Gambar IV.3
Grafik Value For Money

Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk mengahsilnya sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektifitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan program tersebut berhasil atau tidak. Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan.

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan

Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran/ Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Kemudian data dapat dianalisis dengan menggunakan rasio efektifitas sehingga dari perhitungan rasio tersebut dapat diperoleh hasil Analisis Efektifitas Anggaran Pendapatan Asli Daerah Pemerintahan Kota Medan Sumatera Utara selama lima tahun terakhir (2009 – 2013).

Dari tabel IV.1 dan IV.2 di atas maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2014 nilai rasio efektivitas sebesar 93,51 % hal ini dikatakan tidak efektif karena nilai pada rasio efektivitas tersebut tidak mencapai 100 %
2. Pada tahun 2015 nilai rasio efektivitas sebesar 87,46 % hal ini dikatakan tidak efektif karena nilai pada rasio efektivitas tersebut tidak mencapai 100 %.
3. Pada tahun 2016 nilai rasio efektivitas sebesar 76,70 % hal ini dikatakan tidak efektif karena nilai pada rasio efektivitas tersebut tidak mencapai 100 %.
4. Pada tahun 2017 nilai rasio efektivitas sebesar 81,35 % hal ini dikatakan tidak efektif karena nilai pada rasio efektivitas tersebut tidak mencapai 100 %.
5. Pada tahun 2018 nilai rasio efektivitas sebesar 85,22 % hal ini dikatakan tidak efektif karena nilai pada rasio efektivitas tersebut tidak mencapai 100 %.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan dari rasio aktivitas dari tahun 2014-2018 pada beberapa tahun nilai rasio efektifitas tidak mencapai 100 %, hal ini disebabkan tidak tercapainya target dari pendapatan asli daerah yang sudah dianggarkan oleh pemerintah. Sementara dalam menjalankan tugasnya kemampuan daerah dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai 100 %.

Komponen pendapatan Pemerintahan Kota Medan terdiri dari hasil retribusi daerah, retribusi jasa usaha, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi

penjualan produksi usaha daerah. Keempat komponen tersebut sangat penting dan masing-masing memberikan kontribusi bagi penerimaan pendapatan Pemerintahan Kota Medan. Sejalan dengan pendapat Koswara, menyatakan pentingnya pendapatan sebagai sumber keuangan Pemerintahan Kota Medan, Daerah otonom harus memiliki keuangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Ketergantungan pada bantuan pusat harus seminimal mungkin sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan Negara (Ruchiyat Kosasi, 2010).

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya, yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah, dan lain-lain penerimaan asli daerah yang sah (Sinambela. E, 2018).

Pendapatan pada Pemerintahan Kota Medan diartikan sebagai pendapatan yang tergantung keadaan perekonomian pada umumnya dan potensi dari sumber-sumber pendapatan dari Pemerintahan Kota Medan itu sendiri. Sutrisno (1984: 200) pendapatan pada suatu instansi adalah suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu dinas/instansi untuk menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan daerah.

Berdasarkan tabel di atas terjadi selisih yang cukup besar pada tahun 2014-2018 yang artinya telah terjadi pemborosan atau biaya yang tidak efisien penggunaannya serta tidak maksimalnya peranan anggaran dalam mekanisme pengendalian atas proses operasional, dan sementara di tahun 2013 terjadi selisih yang menguntungkan. Sementara menurut Sofyan Safri (2001;55) “Mengemukakan dalam hal biaya maka jika realisasi lebih besar dari pada anggaran, maka dianggap tidak menguntungkan sebaliknya jika realisasi lebih kecil dari pada anggaran maka dianggap menguntungkan.

Terjadi peningkatan anggaran belanja dari tahun 2014 sampai dengan 2018 hal ini akan menyebabkan perusahaan akan mengalami penurunan dalam menghasilkan pendapatan. Bila perusahaan dapat menekan belanja operasional maka perusahaan akan dapat meningkatkan pendapatan. Demikian juga sebaliknya, bila terjadi pemborosan beban akan mengakibatkan menurunnya pendapatan.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa rasio efisiensi tahun 2014-2018 dengan presentase diatas 100 %. Setelah dianalisis pada Pemerintahan Kota Medan yang diketahui belum menunjukkan keefisienan anggaran belanja maka dapat diketahui penyebab terjadinya ketidak efisienanbelanja pada Pemerintahan Kota Medan terjadi setiap tahunnya dengan presentase setiap tahunnya diatas 100 %. Sementara Penilaian Kinerja keuangan merupakan sasaran yang diharapkan sebagai fungsi belanja, Standar pelayanan diharapkan dan diperkirakan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan, bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal/pembangunan (Nirzawan : 2011: 81).

B. Pembahasan

Dari hasil analisis data di atas maka dapat dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kinerja Keuangan Di Pemerintahan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Jika Dilihat Dari Rasio Efektifitas Pendapatan.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan dari rasio aktivitas dari tahun 2014-2018 pada beberapa tahun nilai rasio efektifitas tidak mencapai 100 %, hal ini disebabkan tidak tercapainya target dari pendapatan asli daerah yang sudah dianggarkan oleh pemerintah. Sementara dalam menjalankan tugasnya kemampuan daerah dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai 100 %.

Dengan menggunakan rasio efektifitas dapat menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya, begitu juga halnya dengan menggunakan rasio efisiensi belanja menunjukkan bahwa kegiatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah memiliki *equitas* antara periode yang positif, yaitu belanja yang dilakukan tidak lebih besar dari total pendapatan yang diterima pemerintah daerah. Rasio ini menunjukkan adanya surplus dan defisit anggaran. Surplus atau defisit yaitu selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode laporan.

2. Kinerja Keuangan Di Pemerintahan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Jika Dilihat Dari Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi tahun 2014-2018 dengan presentase diatas 100 %. Setelah dianalisis pada Pemerintahan Kota Medan yang diketahui belum menunjukkan keefesienan anggaran belanja maka dapat diketahui penyebab terjadinya ketidak efesienanbelanja pada Pemerintahan Kota Medan terjadi setiap tahunnya dengan presentase setiap tahunnya diatas 100 %. Sementara Penilaian Kinerja keuangan merupakan sasaran yang diharapkan sebagai fungsi belanja, Standar pelayanan diharapkan dan diperkirakan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan, bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal/pembangunan (Mahmudi, 2010).

Rasio efisiensi belanja menunjukkan bahwa kegiatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah memiliki equitas antara periode yang positif, yaitu belanja yang dilakukan tidak lebih besar dari total pendapatan yang diterima pemerintah daerah. Rasio ini menunjukkan adanya surplus dan defisit anggaran. Surplus atau defisit yaitu selisih lebih/kurang antara pendapatan dan bealnja selama satu periode laporan

Adapun penelitian serupa dilakukan oleh Lyesmayyatty (2004) yang menyimpulkan bahwa penyusunan anggaran belanja daerah Provinsi Kalimantan Tengah masih menggunakan pendekatan anggaran tradisional yang dalam proses penyusunannya terdapat beberapa kelemahan dalam aspek perencanaan, sumber daya manusia dan kurangnya komunikasi antar lembaga. Peranan DPRD sebagai wakil rakyat di daerah belum optimal, keterlibatan DPRD belum dimulai dari awal namun baru pada tahap draf APBD yang disusun oleh pihak eksekutif. Pengalokasian anggaran belanja pada Provinsi Kalimantan Tengah sudah mengarah kepada kepentingan publik.

Hasil penelitian ini secara umum mampu menjawab rumusan masalah penelitian dimana jawaban dari setiap rumusan masalah adalah disebabkan oleh adanya ketidak efektifan dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang belum dapat memenuhi target setiap tahunnya.

Berdasarkan temuan penelitian ini seharusnya pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintahan Kota Medan Sumatera Utara harus bekerja sama antar bidang anggaran yang akan diajukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kepada DPRD yang tugasnya melakukan persetujuan anggaran. Anggaran Pendapatan yang disusun terlebih dahulu menentukan dasar-dasar penyusunan anggaran melalui tahapan-tahapan persetujuan anggaran pendapatan sebagai berikut:

- a. Berpedoman kepada pengalaman-pengalaman masa lalu dan prediksi masa yang akan datang.
- b. Menyelenggarakan konfirmasi data dengan masing-masing unit pelaksana di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintahan Kota Medan Sumatera Utara berdasarkan sasaran dukungan sebagai penjabaran dari target keseluruhan tujuan yang ingin dicapai.
- c. Menyampaikan laporan konsep rencana anggaran pendapatan setelah disesuaikan dengan hasil konfirmasi data untuk memperoleh arahan lebih lanjut.

Alat ukur kinerja yang peneliti gunakan adalah analisis kinerja pendapatan dan analisis kinerja belanja. Di mana alat ukur tersebut membantu dalam menganalisis kinerja pemerintah daerah. Hasil dari pengukuran analisis kinerja

pendapatan dan analisis belanja merupakan penentuan hasil kinerja pada Pemerintahan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dalam merealisasikan pendapatan dan belanjanya.

Tuntutan yang tinggi terhadap kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berujung pada kebutuhan pengukuran kinerja pemerintah daerah. Pengukuran kinerja pemerintah daerah mempunyai banyak tujuan, tujuan tersebut paling tidak untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja yang baik. Ukuran kinerja yang disusun tidak hanya dengan menggunakan satu ukuran, oleh karena itu perlu ukuran yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Hal inilah yang kadang membuat konflik. Ukuran kinerja mempengaruhi ketergantungan antar unit kerja yang ada dalam satu unit kerja (Mardiasmo, 2002 : 2009).

Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintahan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara maka perlu dilakukan suatu analisis terhadap kinerja keuangan Pemerintahan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dalam mengelola keuangan Pemerintahan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategis *planning* suatu organisasi. (Mahsun, 2009 dalam Widada 2012). Sedangkan pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah proses pengawasan secara terus menerus dan pelaporan capaian kegiatan, khususnya kemajuan atas tujuan yang direncanakan. Pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja yang telah dilakukan organisasi dan sebagai alat untuk pengawasan serta evaluasi organisasi. Pengukuran kinerja dapat meningkatkan efisiensi, keefektifan, penghematan dan produktifitas pada organisasi sektor publik (Alpi, M. F, dan Ramadhan, 2018)

Dengan menggunakan rasio efektivitas dapat menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya, begitu juga halnya dengan menggunakan rasio efisiensi belanja menunjukkan bahwa kegiatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah memiliki *equitas* antara periode yang positif, yaitu belanja yang dilakukan tidak lebih besar dari total pendapatan yang diterima pemerintah daerah. Rasio ini menunjukkan adanya surplus dan defisit anggaran. Surplus atau defisit yaitu selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode laporan.

Untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dapat menggunakan alat ukur *financial* maupun non finansial (Hafsah, 2009). Pengukuran kinerja pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi tiga maksud antara lain : pengukuran kinerja pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintah

daerah dalam pemberian pelayanan publik. Kemudian ukuran kinerja pemerintah daerah digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. Ukuran kinerja pemerintah daerah dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan diatas maka dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dari data di atas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan dari rasio efektivitas dari tahun 2014-2018 pada beberapa tahun nilai rasio efektivitas tidak mencapai 100 %, Hal ini disebabkan tidak tercapainya target dari pendapatan asli daerah yang sudah dianggarkan oleh pemerintah. Sementara dalam menjalankan tugasnya kemampuan daerah dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai 100 %.

2. Rasio efisiensi tahun 2014-2018 dengan presentase diatas 100 %. Setelah dianalisis pada belanja pada Pemerintahan Kota Medan yang diketahui belum menunjukkan keefisienan anggaran belanja daerah maka dapat diketahui penyebab terjadinya ketidak efisienan belanja pada Pemerintahan Kota Medan terjadi setiap tahunnya dengan presentase setiap tahunnya di atas 100 %.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian bagi instansi terkait adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pemerintah Pemerintahan Kota Medan Sumatera Utara agar terus meningkatkan penerimaan pendapatan retribusi daerah disamping itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemungutan retribusi daerah sehingga lebih efektif.
2. Melakukan penyederhanaan, penyempurnaan mekanisme dan prosedur, serta penataan ulang jenis-jenis belanja, ataupun jenis penerimaan daerah lainnya. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi sumber-sumber pendapatan tersebut, selain itu pemerintah daerah diharap dapat mencari jalan bagaimana retribusi daerah dapat diatasi sehingga dapat menambah pendapatan, serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alpi, M. F, dan Ramadhan, P. R. (2018). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 2(3).
- Bastian. I, S. (2008). *Sistem Akuntansi Sektor Publik : Konsep untuk Pemerintah Daerah*. Jakarta: Media Kencana
- Darise, N. (2009). *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU*. Jakarta: Permata Puri Media.
- Dwiyuliaty. M. (2012). Pengaruh Ekstensifikasi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 2(1).
- Hafsah. (2009). Analisis Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. *Kumpulan Jurnal Dosen UMSU*, 1(1).
- Halim. A. (2008). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Herlina. R. (2005). *Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta: Grafindo Persada.

- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: YKPN.
- Mahsun. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mashun. (2009). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Norman D. Nowak. (2007). *Tax Administration: Theory and Practire*. Washington: Prager Publisher Inc.
- Ruchiyat Kosasi. (2010). *Pokok-Pokok Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFE.
- Saragih. J.P. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Bogor: Ghalia.
- Siahaan. M.P. (2010). *Pajak Daerah dan Tax effort*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sinambela. E. (2018). Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 18(2).
- Suandy. E. (2009). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sutedi. A. (2008). *Hukum Pajak dan Tax effort*. Bogor: Ghalia.
- Tangkilisan, H. N. S. (2010). *Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus*. Yogyakarta: Offset YPAPI.
- Yani. A. (2009). *Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.